

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2020

NOMOR : 6

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, namun dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Awaliyah.
12. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Awaliyah.
13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon tahun 2016, nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru.
7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
10. Daya tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
11. Jalur Prestasi Nilai Ujian adalah jalur yang menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

12. Jalur ...

12. Jalur Prestasi Perlombaan adalah jalur yang menggunakan kriteria utama hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
13. Jalur Afirmasi adalah diperuntukan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi kurang mampu.
14. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan mencakup Paket A, B dan C.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

20. Kelompok ...

20. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A setara SD; Paket B setara SMP; dan Paket C setara SMA.
21. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
22. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
23. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
24. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian dan UN pada tingkat Satuan Pendidikan.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
28. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subansip Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan

pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

29. Komite ...

29. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam zona yang tertentu.
31. Kuota Zonasi adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jarak terdekat dengan Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
- a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK adalah:
- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru TK adalah:

- a. kutipan akta kelahiran; dan
- b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KIA, apabila calon peserta didik belum memiliki KIA dapat menggunakan KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas tahun); atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas tahun) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (5) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SD adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KIA, apabila calon peserta didik belum memiliki KIA dapat menggunakan KK yang diterbitkan paling

singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berusia:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD/sederajat atau bentuk lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Persyaratan administratif calon peserta didik baru SMP adalah:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. KIA;
 - c. Nilai Ujian; dan
 - d. bagi calon peserta didik baru SMP yang beragama Islam agar menyerahkan Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau Taman Pendidikan Al Quran (TPA/TPQ), bagi yang belum tamat dan atau tidak memiliki ijazah dimaksud harus mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti program khusus pada sekolah yang dituju.

Pasal 7

Ketentuan mengenai persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kecuali mengenai persyaratan usia.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali, dan
- d. Prestasi

(2) Jalur ...

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih Sekolah Negeri paling banyak 1 (satu) pilihan dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (4) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi diluar wilayah zona domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 10

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 11

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk anak guru, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS/PNS atau Surat Pengangkatan Guru Tidak Tetap oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:

- a. Nilai Ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
- b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

(2) Bukti ...

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 6

Kuota

Pasal 13

- (1) Kuota daya tampung penerimaan peserta didik baru tiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas dan Sekolah.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru, dan

- e. Daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
(3) Sekolah ...
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pengumuman pendaftaran

Pasal 15

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman di sekolah maupun melalui media lainya.

Paragraf ...

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan esuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan salinan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.

- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

(4) Seleksi ...

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Skor jarak berdasarkan kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) melalui jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali jika tidak mencukupi daya tampung, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.

- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.
- (5) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal ...

Pasal 20

Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrument berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 21

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 22

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Banten, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi :
 - a. persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
 - b. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah Kota setelah :
 - a. Menyerahkan salinan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 25

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan.

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di atas kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Sekolah ...
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. panitia PPDB tingkat Daerah Kota; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 27

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 28

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan secara internal dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
(3) Pengawasan ...
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Cilegon dan Komite Sekolah serta lembaga pengawasan lainnya berkolaborasi dengan Koordinator Pengawas Pembina Sekolah.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 29

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kota.

BAB V

SEKOLAH PERBATASAN

Pasal 30

- (1) Calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah Kota hanya dapat memilih pada Sekolah perbatasan.
- (2) Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.

- (3) Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- (5) Kuota ...
- (5) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi calon peserta didik dari luar Daerah Kota paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- (6) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kota dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.

BAB V

SANKSI

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik dilarang melakukan Pemalsuan terhadap persyaratan administrasi berupa:
 - a. Akta Kelahiran, KIA dan/atau KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 6 ayat (2);
 - b. Bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - c. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan PPDB atas nama calon peserta didik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020
WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SETDA
SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 6